

PRINSIP DAN TANTANGAN FIQIH MUAMALAH DI ERA MODERN

Edi Sahputra Siregar

STAIN Mandailing Natal

edisahputrasiregar145@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Prinsip, Muamalah, Modern

Tulisan ini praktik tidak jujur dalam muamalah (memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan kerugian pembeli), menjual barang yang tidak sesuai dengan promosi, dan sering kali melakukan penipuan dalam timbangan merupakan permasalahan yang lumrah terjadi. Lebih lanjut, perkembangan harta yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok lain sering terjadi, dengan keuntungan dianggap sebagai prioritas utama. Padahal, menjaga prinsip-prinsip muamalah secara berkelanjutan akan membawa keuntungan yang seimbang bagi penjual dan pembeli. Pembahasan ini akan secara deskriptif menjelaskan prinsip-prinsip muamalah, serta mengangkat kajian tentang prinsip dan asas dalam muamalah. Ketentuan dan batasan muamalah seharusnya menciptakan manfaat bagi semua pihak dan menghindari segala kerugian. Sebagai contoh, larangan riba oleh Allah disebabkan oleh adanya banyak kerugian di dalamnya, bahkan dapat menyebabkan kehancuran sistemik dalam aspek ekonomi makro terhadap masyarakat dan negara.

PENDAHULUAN

Istilah yang kerap kita dengar, "Pembeli adalah raja," dalam konteks transaksi jual beli, membentuk pola pikir kita dan dianggap sebagai bagian dari budaya transaksi. Budaya ini seakan-akan menggambarkan pembeli sebagai figur yang perlu dilayani seperti seorang penolong, sehingga penjual diharapkan bersikap layaknya seorang hamba kepada rajanya. Dalam konteks Islam, proses interaksi semacam itu dikenal sebagai muamalah maliyah. (Witjaksono, 2009)

Muamalah, sebagai bagian integral dalam kehidupan manusia, menjadikan dirinya ranah yang mengatur segala transaksi dan menjadi subyek kajian dalam disiplin al fiqh. Namun, paradoks muncul ketika melihat realitas muamalah secara umum, yang seringkali mencerminkan perilaku penjual yang bersikap arogan dengan berbagai ekspresi negatif. Analisis mendalam terhadap praktek muamalah menyoroti sejumlah permasalahan, termasuk praktik curang, eksploitasi dalam pengembangan harta, dan erosi etika dalam jual beli. (Nurfadhilah et al., 2022)

Dalam praktik sehari-hari, praktek curang oleh penjual menjadi kenyataan yang dihadapi oleh pembeli. Pengambilan keuntungan sepihak tanpa

memperhatikan kerugian yang mungkin dialami pembeli, penjualan barang yang tidak sesuai dengan promosi, bahkan pemotongan pada timbangan adalah contoh konkret dari kecurangan ini. Fenomena ini menciptakan ketidaksetaraan dalam transaksi, di mana pembeli yang seharusnya mendapatkan layanan yang adil dan beretika justru menjadi korban dari ketidakjujuran penjual. Untuk mengatasi praktek curang ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Penegakan hukum yang lebih ketat, kampanye kesadaran konsumen, dan pengawasan pasar yang efektif dapat menjadi instrumen untuk mencegah dan mengurangi praktek curang. Pendidikan konsumen tentang hak-hak mereka dan risiko yang mungkin dihadapi dalam transaksi juga menjadi kunci untuk membentuk masyarakat yang lebih cerdas dan kritis dalam berbelanja. (Suadi & Candra, 2016)

Dinamika pengembangan harta yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok lain membuka ruang untuk refleksi mendalam. Keuntungan yang menjadi prioritas utama seringkali mengabaikan dampak sosial dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan etika tentang sejauh mana praktik bisnis dapat dijalankan tanpa merugikan pihak lain dan menjaga keseimbangan ekosistem sosial. (Chasanal Mubarroq & Latifah, 2023)

Solusi terhadap eksploitasi dalam pengembangan harta melibatkan perubahan paradigma bisnis menuju tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih besar. Pihak-pihak yang terlibat dalam muamalah, baik itu perusahaan maupun konsumen, perlu menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan juga menjadi langkah penting dalam membangun muamalah yang berkelanjutan. (Helmi, 2018)

Erosi pemahaman etika dalam jual beli menjadi isu sentral yang memerlukan pemikiran jangka panjang dan perbaikan bersama. Terkadang, fokus hanya pada keuntungan finansial menyebabkan degradasi etika dalam muamalah. Pemahaman bahwa transaksi harus lebih dari sekadar pertukaran uang menjadi esensial untuk membentuk muamalah yang lebih adil dan bermartabat. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan holistik perlu diterapkan. Penguatan pendidikan etika sejak dini, baik di lembaga pendidikan formal maupun informal, menjadi langkah awal untuk membentuk pemahaman etika yang kokoh. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk para pelaku bisnis, tetapi juga untuk seluruh anggota masyarakat agar etika dalam jual beli dapat menjadi bagian integral dari budaya masyarakat. Dalam merespons kompleksitas masalah muamalah, solusi terintegrasi perlu diterapkan. Instrumen-instrumen seperti pendidikan, hukum, dan tanggung jawab sosial perusahaan perlu bekerja bersinergi untuk menciptakan muamalah yang lebih bermartabat. (Noh, 2021)

Penguatan Pendidikan Etika: Penyelenggaraan program pendidikan etika yang komprehensif, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip etika bisnis, tetapi juga mengembangkan kemampuan kritis untuk menganalisis setiap tindakan dalam muamalah. Penegakan Hukum yang Tegas: Pengawasan pasar yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik curang dapat menjadi deterrent efektif. Sanksi yang memberatkan dapat menjadi pencegah bagi pelaku bisnis yang cenderung mengabaikan etika dalam muamalah. (Mohammad Nawir,

2021)Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Aktif: Perusahaan perlu lebih aktif dalam melibatkan diri dalam kegiatan tanggung jawab sosial. Bukan hanya sebagai bentuk filantropi, tetapi sebagai komitmen nyata untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kampanye Kesadaran Konsumen: Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan kesadaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam fiqh muamalah yang relevan dengan era modern, seperti keadilan, transparansi, dan etika bisnis. Selanjutnya, penelitian akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Selain itu, penelitian akan melibatkan wawancara dengan pakar fiqh muamalah serta pengusaha dan praktisi bisnis untuk mendapatkan pandangan mereka tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam praktik bisnis modern. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fiqh muamalah dapat tetap relevan dan berkontribusi positif dalam menghadapi tantangan era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Muamalah

Fiqh muamalah dalam terminologi dinyatakan sebagai hukum-hukum yang terkait dengan tindakan hukum manusia dalam konteks urusan dunia. Contohnya adalah dalam konteks jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. Dengan kata lain, persoalan-persoalan muamalah diatur sebaik mungkin agar manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Agama Islam memberikan norma dan etika yang masuk akal dalam usaha mencari kekayaan, dengan memberikan peluang bagi perkembangan kehidupan manusia di bidang muamalah di masa depan. Islam juga menetapkan tuntutan agar perkembangan ini tidak menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak dan tidak memberikan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. (Helmi, 2018)

Ekonomi konvensional terpisah secara menyeluruh dari agama karena situasi kelahirannya, keistimewaan utama muamalah terletak pada keterkaitannya yang integral dengan Islam, yakni dengan aqidah dan syariah. Muhammad Rawwas Qal'ah juga mengemukakan perspektif yang serupa mengenai posisi ekonomi Islam tersebut "Apabila ekonomi Islam menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain ; dari aqidah, ibadah dan akhlak".(Noh, 2021)

2. Perkembangan Muamalah Era Modren dan Tantangannya

Perkembangan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan muamalah maaliyah. Bentuk-bentuk bisnis dan metode baru berkembang dengan cepat, seperti hedging , sekuritisasi , money market , capital market , investasi emas, jual beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui e-commerce, bursa komodity, indeks trading (ta'umul bil mu'syar), system pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, ekspor impor dengan media L/C, dsb. Seiring dengan itu, perkembangan institusi keuangan, termasuk lembaga perbankan dan unit keuangan, mengalami kemajuan yang signifikan, seperti sektor perbankan dan keuangan sewa-menyewa. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan, termasuk perusahaan multifinance, dana investasi kolektif (mutual fund), serta instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, seperti nilai tukar mata uang (exchange rate), waqf saham, pemasaran multi level (MLM), jaminan fiducia dalam pembiayaan, serta jaminan resi gudang, dan sebagainya, mengalami kemajuan yang signifikan. Produk-produk perbankan syariah juga mengalami inovasi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Semua perkembangan ini menjadi tantangan bagi para ahli ekonomi syariah. (Mohammad Nawir, 2021)

Karena perubahan sosial di bidang muamalah terus berkembang pesat, terutama sebagai dampak dari percepatan proses globalisasi, pengajaran fiqh muamalah tidak dapat hanya bersandar pada kitab-kitab klasik saja secara a priori. Hal ini disebabkan karena formulasi fiqh muamalah dari masa lampau sebagian besar sudah tidak relevan dengan konteks zaman sekarang. Oleh karena itu, rumusan-rumusan fiqh muamalah perlu diformulasikan kembali agar dapat mengatasi berbagai permasalahan dan kebutuhan ekonomi dan keuangan modern. Rumusan fiqh muamalah yang "komprehensif," kaya, dan rinci yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besar merupakan hasil ijtihad. (Syarif, 2019)

Para ulama pada masa lalu telah berusaha mengatasi dan memberikan jawaban terhadap tantangan dan masalah ekonomi di zamannya. Formulasi hukum (fiqh) yang mereka buat tentu banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada masa mereka. Dengan demikian, konsep-konsep dan formulasi fiqh klasik tersebut perlu dihargai secara mendalam sesuai dengan konteks zaman, tempat, dan situasi, kemudian dikembangkan mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif kontemporer dalam koridor syariah. (Sari & Amri, 2018)

Reformulasi fiqh muamalah untuk menjawab tantangan kompleks modernitas saat ini harus memperhatikan beberapa poin penting. Pertama, penggunaan ilmu ushul al fiqh, qawaid fiqhiyah, filsafat hukum Islam, dan ilmu sejarah hukum ekonomi, selain ilmu musthalahul hadits dan ilmu al quran wa at tafsir, dengan penguasaan ayat-ayat dan tafsir tentang ekonomi dan keuangan, serta hadits-hadits

yang berkaitan dengan ekonomi. Disiplin-disiplin ilmu ini harus dikuasai oleh ahli ekonomi Islam, terutama oleh para anggota Dewan Syariah Nasional dan dosen pascasarjana ekonomi Islam yang membidangi materi fiqh muamalah dan ushul al fiqh. Di masa lalu, kompetensi mereka mungkin masih kurang memuaskan, namun saat ini telah terjadi peningkatan yang signifikan.

Perbaikan yang cukup mencolok terutama terjadi di lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pada masa lalu, situasi ini dapat dimengerti karena beberapa anggota Dewan Syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam ilmu syariah. Namun, saat ini, anggota Dewan Syariah telah diisi oleh tokoh dan figur yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang ilmu syariah, khususnya dalam memahami permasalahan ekonomi keuangan kontemporer. (Iqbal, 2020)

Dalam reformulasi fiqh muamalah, prinsip kemaslahatan (masalah) menjadi pedoman utama, sesuai dengan prinsip bahwa "syariat dibangun di atas hukum dan kemaslahatan hamba yang secara keseluruhan mencakup keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan. Jika suatu permasalahan menuju ketidakadilan, keluar dari rahmat menuju kebalikannya, meninggalkan kemaslahatan menuju kerusakan, atau keluar dari kebijaksanaan menuju kefanaan, maka hal tersebut bukanlah bagian dari syariat." Selanjutnya, dasar asal dalam muamalah adalah prinsip kebolehan (al-ibahah). Selain itu, pemikiran-pemikiran klasik dalam muamalah masih memiliki relevansi yang signifikan untuk diterapkan dalam konteks zaman modern ini. Oleh karena itu, produk pemikiran fiqh tersebut perlu dipertahankan dan dijaga agar tetap bermanfaat.

Dipertahankan, sesuai dengan prinsip tersebut, berarti menjaga konsep lama yang masih memiliki kemaslahatan (relevan) dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih memberikan manfaat (masalah). Keempat, dilakukan ijtihad secara kolektif (ijtihad jama'iy). Pada saat ini, kita mengakui adanya banyak keterbatasan dalam melakukan ijtihad secara individu. Agar dapat mengatasi dan menjawab tantangan dalam bidang ekonomi dan keuangan kontemporer, para ahli diharapkan dapat melakukan ijtihad secara bersama-sama (kolektif). Ijtihad berjama'ah ini melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dalam kondisi saat ini, bentuk ijtihad ini semakin penting, terutama mengingat adanya pemisahan dalam disiplin keilmuan para ahli. (Sari & Amri, 2018)

Kembali kepada ijtihad jama'iy, posisinya sangat kuat, terutama jika dibandingkan dengan ijtihad individu (fardy). Jika lembaga ijtihad kolektif ditempatkan di tingkat yang lebih tinggi, maka kedudukannya dalam syariah semakin kokoh dan mengikat umat, meskipun namanya adalah fatwa. Sebagai contoh, Organisasi Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa Majelis Tarjih, atau Nahdhatul Ulama memiliki Majma' Buhuts. Kedua organisasi tersebut melakukan ijtihad secara kolektif. Selanjutnya, di lembaga fatwa MUI, mereka juga melaksanakan ijtihad secara kolektif lagi. Hal ini terjadi karena MUI adalah

kumpulan berbagai organisasi Islam yang memiliki dewan fatwa. Oleh karena itu, terjadi dua kali ijtihad kolektif dalam proses tersebut. (Mupida & Mahmatatun, 2021)

3. Fondasi Muamalah dalam Fiqh Islam

Muamalah, sebagai ranah transaksi dan interaksi ekonomi dalam Islam, diatur oleh sejumlah prinsip etika dan moral yang menjadi pijakan bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan ekonomi mereka. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ini memberikan landasan untuk membentuk masyarakat yang adil, berkeadilan, dan memperhatikan nilai-nilai etika dan moral dalam semua aspek aktivitas ekonomi. Untuk lebih memahami prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, mari kita telaah setiap prinsip secara terperinci.

a) Keadilan (Adl) dan Keseimbangan (I'tidal):

Keadilan adalah prinsip utama dalam muamalah Islam. Prinsip ini menekankan perlakuan yang setara dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau interaksi ekonomi. Islam menuntun untuk adanya keadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang. Keseimbangan menciptakan fondasi bagi keadilan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan secara berlebihan atau dirugikan.

b) Transparansi dan Kejujuran.

Transparansi dan kejujuran adalah prinsip kunci dalam muamalah Islam. Pelaku ekonomi diarahkan untuk berkomunikasi secara terbuka dan memberikan informasi yang akurat. Ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Kejujuran dalam penyampaian informasi adalah landasan untuk integritas dalam setiap aspek muamalah.

c) Taqwa (Ketaatan kepada Allah):

Taqwa mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral Islam. Prinsip ini mengingatkan bahwa aspek spiritual dan moral harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan ekonomi. Ketaatan kepada Allah menciptakan landasan untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan etika agama.

d) Harga yang Wajar:

Islam mendorong penentuan harga yang adil dan wajar. Prinsip ini mengecam praktik penyelewengan harga atau memanfaatkan kebutuhan orang lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Harga yang wajar menciptakan suatu keadilan ekonomi dan mencegah terjadinya eksploitasi.

e) Hak Milik (Milk):

Prinsip hak milik menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kepemilikan yang sah. Hak milik harus dihormati, dan setiap upaya untuk mencuri atau mengambil hak milik tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran etika dalam muamalah. Hak milik melibatkan konsep keadilan dalam distribusi sumber daya.

f) Larangan Riba (Bunga):

Larangan riba adalah prinsip fundamental dalam muamalah Islam. Riba, atau bunga, diharamkan karena dianggap merugikan dan tidak adil. Islam melarang setiap bentuk transaksi yang melibatkan riba, sehingga mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan berkeadilan.

g) *Ijma* (Kesepakatan Bersama):

Prinsip *ijma* menyoroti pentingnya mencapai kesepakatan bersama dalam masalah-masalah ekonomi yang melibatkan kepentingan bersama. Kesepakatan bersama menciptakan keputusan kolektif yang menguntungkan masyarakat secara luas dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.

h) Kemakmuran Bersama (*Maslahah*):

Prinsip kemakmuran bersama menekankan pada pencarian kebaikan bersama dan keberlanjutan ekonomi yang memberikan manfaat kepada semua pihak terlibat. Kemakmuran bersama menciptakan landasan untuk keputusan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

i) Larangan *Gharar* dan *Maisir*:

Larangan *gharar* merujuk pada ketidakpastian berlebihan dalam transaksi, sedangkan *maisir* berkaitan dengan praktik perjudian. Islam melarang praktik-praktik ini karena dianggap merugikan. (Septiani & Thamrin, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kesimpulan prinsip-prinsip fiqh muamalah memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan era modern. Dalam era di mana teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial merajai dunia bisnis, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan etika bisnis tetap memiliki peran penting dalam memandu praktik ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern tidaklah mudah, mengingat kompleksitas perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengembangkan panduan dan kerangka kerja yang dapat membantu memahami dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sehingga fiqh muamalah dapat tetap relevan dan berperan dalam membentuk praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan di era modern. Selain itu, penting untuk diakui bahwa adaptasi prinsip-prinsip fiqh muamalah ke dalam lingkungan bisnis modern juga memerlukan kolaborasi antara para ulama, praktisi bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses dialog dan pemahaman bersama antara berbagai pihak menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, pendidikan dan kesadaran terkait prinsip-prinsip etika Islam dalam muamalah perlu ditingkatkan, baik di kalangan pengusaha maupun konsumen, sehingga nilai-nilai tersebut dapat lebih diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Dengan demikian, meskipun era modern membawa berbagai kompleksitas dan perubahan, prinsip-prinsip fiqh muamalah tetap memiliki relevansi yang vital dalam membentuk ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan beretika di dunia bisnis saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chasanal Mubarroq, A., & Latifah, D. L. (2023). ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/TADAYUN.V4I1.101>
- Helmi, R. (2018). MANHAJ PENETAPAN FATWA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 301. <https://doi.org/10.18592/SY.V18I2.2518>
- Iqbal, S. M. (2020). PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH PADA PRODUK TAPCASH IB HASANAH DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANJARMASIN.
- Mohammad Nawir. (2021). KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS NABI TENTANG RIBA. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116. <https://doi.org/10.24239/TADAYUN.V2I2.23>
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). MAQASHID SYARIAH DALAM FRAGMENTASI FIQH MUAMALAH DI ERA KONTEMPORER. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 26–35. <https://doi.org/10.20885/MAWARID.VOL3.ISS1.ART3>
- Noh, M. S. B. M. (2021). The Economic Thought of Syeikh al Mutawalli Al-Sya'rawi from His Book of "Tafsir Al-Sya'rawi." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.36835/IQTISHODUNA.V10I2.1007>
- Nurfadhilah, S., Saripudin, U., Hadiyanto Prodi Hukum Ekonomi Syariah, R., Syariah, F., & Islam Bandung, U. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktek E-Wallet. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 114–121. <https://doi.org/10.29313/BCSSEL.V2I1.222>
- Sari, N., & Amri, A. (2018). Peran sumber daya manusia (SDM) dalam perkembangan perbankan syariah: sebuah analisis kualitas dan kinerja pegawai. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(2), 227. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V18I2.227-249>
- Septiani, O. A., & Thamrin, H. (2021). URGENSI EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI EKONOMI GLOBAL. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2203–2212. <https://doi.org/10.47492/JIP.V2I7.1063>
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*. Kencana. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=_eRNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hukum+ekonomi+syariah+merupakan+salah+satu+bidang+yang+me+mbutuhkan+pendekatan+inovatif+dalam+menyebarkan+pengetahuan&ots=mxQqMFwKNl&sig=UBLkHsD2A8w58MZZTsUycY5PzXU&redir_esc=y#v=0

- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *PLENO JURE*, 8(2), 1-16. <https://doi.org/10.37541/PLENOJURE.V8I2.38>
- Witjaksono, M. (2009). Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(1). <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5120>